



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DRA. TRI YULIASTUTI, S. PD., M. PD.,** alamat di Jalan MT. Haryono Nomor 71 Rt/Rw: 002/001 Kelurahan Jingglong, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Abdullah Ohorella, S.H.,** Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdullah Ohorella, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kasuari II Nomor 176 RT.007 RW. 007 Kelurahan Jati cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Juli 2024, di bawah Register Nomor 83/HK/SK.Pdt/7/2024/PN Png selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

**Lawan:**

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk** dengan alamat Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 47 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sassy Isni Rahmawati, dkk selaku Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang, berkedudukan di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 75-77 Lt. 2, Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor W18/5.1/0614/R tanggal 22 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 31 Juli 2024, di bawah Register Nomor 111/HK/SK.Pdt/7/2024/PN Png, dan Surat Tugas Nomor W18/5.1/0613/R tanggal 22 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. **TURTIK HANDAYANI,** beralamat di Dukuh Maron Rt/Rw: 002/002 Desa Galak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

**MADIUN** beralamat di Jalan Serayu Nomor 141, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur 63133, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erik Andikawati, S.H., dkk selaku Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-96/MK.6/WKN.10/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 31 Juli 2024, di bawah Register Nomor 110/HK/SK.Pdt/7/2024/PN Png, dan Surat Tugas Nomor ST-155/KNL.1006/2024 tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

## 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEMENTERIAN AGRARIA

**DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Perwakilan **KABUPATEN PONOROGO**, Beralamat di Jalan Pramuka, Sultan Agung, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erik Andikawati, S.H., dkk selaku Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/KUASA-35.02/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 18 Juli 2024, di bawah Register Nomor 91/HK/SK.Pdt/7/2024/PN Png, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Juli 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Juli 2024 dibawah register nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Pelawan, Terlawan I, III, dan IV masing-masing hadir Kuasa, sedangkan Terlawan II tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam persidangan telah mengajukan Pencabutan Gugatan secara lisan tertanggal 18 September 2024 terhadap perkara Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png yang didaftarkan tanggal 3 Juli 2024, yang mana pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Para Terlawan mengajukan jawabannya;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Pelawan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Pelawan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Pelawan tersebut adalah untuk kepentingan Pelawan maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Pelawan Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png tanggal 3 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pelawan,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan IV tanpa dihadiri Terlawan II, dan Terlawan III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

TTD

Bunga Meluni Hapsari S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pelawan	: Rp	10.000,00
4. Pendaftaran Surat Kuasa Pelawan	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Terlawan	: Rp	40.000,00
6. Biaya panggilan Terlawan	: Rp	240.000,00
7. PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
9. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Png